

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada perolehan studi serta pembahasan terkait tatacara *E-purchasing* dalam pengadaan barang serta jasa pada Dinas Pariwisata Kota Padang, dapat disimpulkan bahwasanya penerapan *E-purchasing* telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perpres No. 16 Tahun 2018 serta amandemennya pada Perpres No. 12 Tahun 2021. Proses pengadaan melalui sistem e-katalog dilaksanakan dengan terbuka, efisien, serta akuntabel mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pemilihan barang serta jasa lewat E-katalog, pembuatan surat pesanan, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Dengan penerapan sistem ini, proses pengadaan berubah lebih cepat serta mudah dikarenakan data penyedia serta harga barang sudah tersedia secara digital, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi dalam pelaksanaan pengadaan.

Selain itu, berdasarkan analisis data belanja *E-purchasing* tahun 2022 hingga 2024, diketahui bahwasanya terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 1.278,9% dibanding tahun sebelumnya, yang memperlihatkan meningkatnya kepercayaan dan pemanfaatan sistem *E-purchasing* dalam mendukung kegiatan operasional dan program strategis Dinas Pariwisata. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 28,5% yang mengindikasikan adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas belanja publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *E-purchasing* sudah berperan sebagai unsur krusial atas transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Padang, khususnya dalam mendukung pengelolaan pemerintahan yang terbuka, efisien, serta berbasis teknologi.

5.2 Saran

1. diperlukan peningkatan kemampuan SDM di sektor pengadaan barang serta jasa agar seluruh pegawai yang terlibat mampu memahami dan mengoperasikan sistem *E-purchasing* secara optimal. Pelatihan dan sosialisasi rutin perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan teknis maupun administratif dalam pelaksanaan pengadaan.
2. perlu adanya peningkatan kualitas jaringan internet dan infrastruktur teknologi informasi, mengingat keberhasilan sistem *E-purchasing* sangat bergantung pada konektivitas dan keamanan sistem. Ketiga, pengawasan internal perlu terus diperkuat untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prosedur dan bebas dari potensi penyimpangan.
3. pemerintah daerah diharapkan terus mendorong penggunaan produk domestik sekaligus melibatkan pelaku usaha kecil serta koperasi lokal pada sistem *E-purchasing* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4. LKPP dan instansi terkait diharapkan terus melakukan pembaharuan dan pengembangan fitur e-katalog agar semakin mudah diakses, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan langkah- langkah tersebut, pelaksanaan *E-purchasing* di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat semakin efektif, efisien, dan berkontribusi besar bagi meningkatnya mutu layanan publik serta pengelolaan finansial pemerintah daerah.